

**PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT ADAT DI
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DATU KHARISMA PRADITA KESUMA

NIM. D1A.110.095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2014

**PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT ADAT DI
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Oleh:

DATU KHARISMA PRADITA KESUMA

NIM. D1A.110.095

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', written in a cursive style.

Arief Rahman, SH., M.Hum
NIP.19610816 1988031004

**PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT ADAT DI
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**DATU KHARISMA PRADITA KESUMA
DIA.110.095**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2014**

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan adat berdasarkan masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, faktor-faktor penghambatnya dan upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pengelolaannya dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat dengan berbasis kemasyarakatan adat, faktor penghambat terjadinya pertumbuhan penduduk di wilayah kecamatan bayan, dan upaya yang dilakukan yakni dengan membentuk aturan-aturan pranata lokal.

Kesimpulannya pengelolaannya dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat dengan berbasis kemasyarakatan adat, faktor penghambat terjadinya pertumbuhan penduduk di wilayah kecamatan bayan, dan upaya yang dilakukan yakni dengan membentuk aturan-aturan pranata lokal.

Saran diharapkan agar semua pihak yang memanfaatkan hasil hutan agar tidak merusak kelestarian Hutan adat bayan.

Kata kunci: Pengelolaan Hutan Adat.

**TRADITIONAL FOREST MANAGEMENT BY INDIGENOUS PEOPLES
IN BAYAN DISTRICT NORTH LOMBOK**

**DATU KHARISMA PRADITA KESUMA
DIA.110.095**

**FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY
2014**

Abstract

The purpose of research to find out how indigenous forest management by indigenous peoples in Bayan District North Lombok, factors inhibiting and efforts made to overcome these obstacles. By using empirical research methods.

Based on the results of the research, application management is done for generations by indigenous peoples with traditional community-based, factors inhibiting the growth of population increase in the District Bayan, and the efforts made to establish the rules of the local institution.

In conclusion management is done for generations by indigenous peoples with traditional community-based, factors inhibiting the growth of population increase in the District Bayan, and the efforts made to establish the rules of the local institution.

Suggestions expected that all parties who use forest products in order not to undermine the sustainability of Indigenous Forests Bayan.

Keywords : Indigenous Forest Management

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsep Negara Kesatuan ini mempertemukan berbagai bentuk kemajemukan wilayah, suku, budaya, tradisi, agama dan sejarah dari berbagai entitas yang ada untuk membentuk satu jati diri bangsa Indonesia.

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

“Secara faktual di setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.²”

Masih di jumpai tanah ulayat yang disebut dengan tanah *Pauman Gubuq* dan *Gontor Paer*, tetapi secara umum tanah ulayat tersebut dikelola dengan sistem, Pertama anggota masyarakat adat dapat menggarap tanah ulayat dengan catatan penggarap harus memberikan sebagian hasilnya (*Gunja*) yang diperuntukkan sebagai sumbangan kepada pejabat lembaga adat dan untuk kebutuhan upacara adat, Kedua tanah ulayat dikelola

¹ Abdul Hakim; *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.1.

² Otto soemarwoto, *analisis dampak lingkungan*, gadjah mada university press, yogyakarta, 1992, hlm 19

langsung oleh pejabat lembaga adat sebagai pecatu yang digunakan untuk menghidupi keluarganya dan untuk kebutuhan upacara adat.³

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah. Permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara? b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat? c. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat?

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan hutan adat berdasarkan masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara? c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis, dalam rangka pengelolaan hutan adat khususnya hukum kehutanan dan hukum adat yang ada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. b. Manfaat praktis, dalam rangka melestarikan hutan adat yang ada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan Sosiologis dan Antropologis. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan Data Lapangan Dengan teknik dan alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

³ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan yayasan adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000, Hlm 225.

studi dokumen. Alat Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang signifikan melalui metode deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Adat paer bayan di masa sekarang, Kecendrungan bersifat sektoral artinya kegiatan pelaksanaan adat bersifat lokalistik (Desa), padahal di masa lampau hingga pemerintahan Orde Lama kegiatan Adat Paer Bayan antar lintas desa, lintas kecamatan bahkan kabupaten, hal ini disebabkan oleh pergantian sistem pemerintahan dan kebijakan dari pemerintahan Orde lama dan Orde Baru, di samping itu pula di sebabkan oleh berbagai pengaruh budaya, baik dari budaya local (Wilayah Pulau Lombok) maupun dari budaya luar (Wilayah Luar Pulau Lombok) yang budaya dan tradisinya tidak sama dengan Bayan.

Namun bila dilihat dari sisi pelaksanaan Acara ritual Adat paer Bayan sampai di masa sekarang, kerap kali pelaksanaan Acara adat bayan tersebut di hadiri juga oleh sebagian besar masyarakat dari lintas desa, lintas kecamatan dan lintas kabupaten tersebut, hal ini menunjukkan bahwa masih kuatnya ikatan adat atau social budayanya dan di samping itu pula masih kuatnya ikatan hubungan rumpun keturunan dan hubungan kekerabatan mereka (polong Renten), seperti Sokong (wilayah kecamatan pemenang), tanjung (wilayah kecamatan tanjung), Gondang, (Wilayah Kecamatan Gangga), Selengan, Sesait, Salut, Gumantar, Mumbul sari, Akar-Akar, Sukadana, Anyar, Karang Bajo, Senaru, loloan, Sambik Elen (Wilayan

Kecamatan Bayan), Obel-Obel, Belanting, Sambalia (Wilayah Kabupaten Lombok Timur) dan lain sebagainya, hal ini di buktikan masih adanya aktivitas komunitas masyarakat adat dan lembaga adat dan lembaga adat yang hidup dan berkembang sampai sekarang, baik tentang sistim pengelolaan hutan dan pertanian, pelaksanaan ritual adat, maupun kegiatan social budaya lainnya.

Banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengenal dan mengerti hutan adat, sudut pandang yang kerap di gunakan adalah sudut pandang, pragmatisme, geografis, Culture, dan sistim tenurial (Kepemilikan), pandangan pragmatisme melihat hutan yang di kelola masyarakat hanya dari pertimbangan kepentingan pemerintah saja, semua pepohonan atau tanaman keras yang tumbuh di dalam kawasan maupun di luar kawsan hutan Negara, pandangan geografis menggambarkan aneka ragam bentuk dan pola serta sistim hutan tersebut, berbeda satu sama lainnya tergantung letak geografis, ada yang di daratan rendah, medium dan daratan tinggi bahkan ada yang lokasi hutan adat yang berada di pinggir pantai, serta jenis penyusunannya berbeda menurut tempat tumbuh dan sesuai dengan keadaan iklim mikro, pandangan sistim pemilikan (*Tenurial*) berkaitan dengan status bahwa hutan adat merupakan hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat, pandangan culture merupakan hutan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat secara komunal dengan konsep pengelolaan budaya lokal yang diwarisi turun–temurun dari nenek moyangnya yang kemudian keberadaannya diritualkan sebagai tempat-tempat suci untuk mengintegrasikan kehidupan social budayanya, yang biasanya di sebut hutan adat, ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa hutan adat terbentuk dari kegiatan social budaya masyarakat lokal secara turun menurun dengan maksud untuk menghasilkan kayu dan hasil-hasil lainnya secara

ekonomis dengan memperhatikan unsur-unsur keberlanjutan dan perlindungan, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan social budayanya, dari sudut pandang masyarakat adat mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan hutan adat karena di dukung kearifan lokalnya yang selalu di patuholeh setiap anggota masyarakat adatnya, hutan adat adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang berada di atas tanah yang di kuasai oleh Negara, yang pengelolaannya oleh masyarakat secara komunal yang proses terjadinya secara alamiah.⁴

Menurut Undang-Undang kehutanan Nomor 41/1999 menyebutkan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, menurut statusnya (sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan), hutan hanya di bagi ke dalam 2 kelompok besar seperti: 1).Hutan hak adalah hutan yang di bebani hak atas tanah 2). Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat lokal secara komunal (kelembagaan adat) yang hidup dan berkembang dalam satu wilayah hukum secara turun-menurun sebelum Negara Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya bahkan jauh sebelumnya yang pada kenyataannya hutan adat akan di akui hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat oleh pemerintah (Negara),apabila telah memenuhi beberapa syarat diantaranya : 1). Adanya wilayah hutan adat 2). Adanya pranata lokal atau aturan lokal 3).Masyarakat memenuhi aturan local 4).adanya kelembagaan adat. Pengelolaan tentang sistim hutan adat (social forestry), sebaikaian besar penulis artikel dan peniliti menulis tentang hutan adat, sepakat

⁴ Agung Wiyono, 1972. Kehutanan Multi Pihak dan Langkah Menuju Perubahan. Jawa Tengah.

bahwa secara fisik hutan adat itu tumbuh dan berkembang di atas lahan milik Negara dan dikelola dan dimanfaatkan secara komunal (Adat) dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya, sebagai bentuk upaya pelestarian budaya dan menjaga lingkungan, pendapat seperti ini seharusnya tidak di anggap pinal sebab kata gorisasi yang kaku dan pentapan simbol-simbol arti yang kaku seperti hutan negara, pengelolaan hutan adat justru menjamin keberadaan dan kelestarian sumber daya hutannya sendiri, pengertian hutan adat harus diperluas dan di akui seperti model pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Hutan adat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat adat pada lahan negara yang harus di akui hak-hak pengelolaannya menurut Undang-Undang yang berlaku, sebab keberadaan hutan, hukum adat, lembaga adat dan kepatuhan masyarakat nya terhadap hukum adat yang berlaku di suatu tempat tertentu, cenderung dinapikkan karena di nilai sudah punah oleh berbagai pengaruh dan perkembangan zaman (modern), hal ini terbukti di Provinsi Nusa Tenggara Barat ketika perjuangan masyarakat adat menuntut agar di akuinya hak-hak pengelolaan hutan adat Paer Bayan di Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara.

Untuk menjamin kelestarian kawasan hutan di lindungi oleh kebijakan local yang di sebut dengan *Awiq-Awiq* yang di perkuat dengan tugas pemangkuan yang di sebut dengan Mangku, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan hutan dan pengamanan dalam wilayah hutan adat kekuasannya di lengkapi dengan rumah dinas adat yang ada di tengah hutan, sementara kawasan hutan yang ada di kecamatan bayan berdasarkan pembagian menurut data yang di peroleh dari Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Bayan adalah hutan lindung hanya terdapat di kawasan desa Akar-Akar sekitar 695 Ha dan di desa Sukadan 695

Ha, sedangkan untuk hutan produksi terdapat di desa Akar-Akar 692 Ha, untuk Desa Sukadana 691 Ha, berikutnya kawasan hutan yang berfungsi untuk hutan produksi biasa terdapat di desa akar-kar pula sekitar 1.587 Ha dan di Desa Sukadana sekitar 1.586 Ha. Dari data tersebut di atas tidak jelas posisi kawasan hutan adat, apakah data tersebut berdasarkan versi pemerintah termasuk di dalamnya kawasan hutan adat, selain itu pula data tersebut tidak menggambarkan data secara keseluruhan dari desa-desa lainnya seperti desa sambik elen, desa loloan, desa bayan, desa senaru dan desa mumbul sari.

B. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat.

Dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di kecamatan bayan kabupaten Lombok utara, ada terdapat hambatan dalam pengelolaan hutan adat di kecamatan bayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R.wikto, bahwa adapun hambatan yang timbul dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di kecamatan bayan adalah:⁵

1. Peruntukan kawasan hutan dikecamatan bayan sekarang ini sudah tidak jelas, mana batas kawasan hutan taman nasional dan hutan produksi sebab batas PAL (Bukti Batas) yang pernah ada sudah tidak bisa di jadikan jaminan karena peramabah hutan sudah masuk kewilayah hutan Taman Nasional Gunung Rinjani.
2. Terjadinya proses pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah hal ini berdampak pada kebutuhan lahan, baik lahan pemukiman, lahan

⁵ Hasil wawancara dengan R.Wikto selaku tokoh masyarakat Adat Bayan tanggal 21 september 2014

pertanian, perkebunan, karena adanya proses pertumbuhan penduduk dari beberapa desa di pulau Lombok kewilayah Kecamatan bayan dalam bentuk transmigrasi local yang di programkan oleh pemerintah secara sewadaya antara lain dari Lombok timur dan Lombok tengah, sehingga sering terjadi perambahan hutan dan tanpa di ketahui mereka mensertifikatkan tanah tersebut pengakuan hutan oleh negara berdasarkan sertifikat sedangkan hutan adat tidak ada sertifikat sehingga masyarakat di luar komunitas adat berani melakukan penyerobotan hutan.

3. Tidak adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kelembagaan adat di dalam mengelola hutan adat, sementara pemerintah hanya memberikan pengawasan kepada hutan Taman Nasional Gunung Rinjani dan pemerintah tidak pernah memberikan penghargaan kepada lembaga adat dalam melestarikan hutan.
4. Belum tersedianya sarana pengaman hutan, tidak tersedianya dana pengelolaan dan pengamanan, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, tidak tersedianya tempat musyawarah Pemangku Adat, masih kurangnya program dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang punya lahan di sekitar hutan adat, serta belum adanya konvensasi baik dari pemerintah lembaga asing maupun bank dunia untuk masyarakat yang mengelola hutan adat berupa bantuan.

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan hutan Adat oleh masyarakat Adat.

Selain factor-faktor penghambat dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan hutan adat adalah:⁶

1. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat
 - a. Pengawasan hutan adat dengan memanfaatkan pos ronda dan berkoordinasi dengan dinas kehutanan dan perkebunan, camat dan polsek bayan, biaya pengelolaan dan pengamanan pengawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat (pelaksanaan adat) dan anggotanya berasal dari Gunja (iuran petani) di sekitar hutan adat, pemangku adat dan pemerintah desa berusaha mengembangkan ekonomi masyarakat terutama yang berladang di sekitar hutan adat, melakukan musyawarah oleh pemangku adat dan pengelolaan hutan adat yang di pusatkan di bencingah adat, mengadakan kerjasama dengan LSM (lembaga swadaya masyarakat) serta mengajukan proposal kepada pemerintah.
 - b. Pembentukan Pokja (pembentukan kelompok-kelompok kerja) pengelola kawasan hutan adat yang sekaligus yang berfungsi sebagai pengawasan dan pengamanan kawasan hutan, pembentukan kelompok-kelompok tersebut adalah merupakan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga merupakan hasil dari pihak pemerintah.

⁶ Hasil wawancara dengan R. Wikto selaku tokoh masyarakat Adat Bayan tanggal 21 september 2014

2. Selain upaya di lakukan oleh masyarakat secara sewadaya, pihak pemerintah Daerah juga telah melakukan berbagai upaya :
 - a. Pemerintah daerah `melakukan pengadaan pembibitan melalui kegiatan bakti social dinas kehutanan yang telah di mulai pada tahun anggaran 2002-2003 langsung di bawah koordinasi KCDP masing-masing kecamatan termasuk kecamatan bayan. Pembibitan berupa bibit mahoni sudah di salurkan kepada masyarakat kawasan pinggir hutan hanya saja persoalannya penyaluran tidak terarah secara baik, sehingga banyak di temukan bibit yang sudah di salurkan tidak sampai pada sasaran.
 - b. Selain upaya yang di lakukan secara fisik pemerintah daerah mencoba penataan kembali tentang pemanfaatan kawasan hutan melalui berbagai kebijakan dalam bentuk Perda. Untuk saat ini dalam pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Lombok Utara masih berpedoman pada Perda yang di keluarkan oleh Pemda Lombok Barat, yaitu Perda No 21, Perda No 10 dan Perda tentang pengelolaan Hkm.
 - c. Adanya pelatihan tekhnis kepada masyarakat berkaitan dengan peningkatan tehknologi pembibitan, karena selama ini masyarakat mengadakan pembibitan sering mengalami kegagalan, memperbaiki sarana jalan penghubung antara masyarakat kawasan hutan dengan masyarakat luar kawasan hutan kecamatan bayan agar memudahkan masyarakat menuju lokasi kawasan hutan.
 - d. Adanya permintaaan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sarana jalan penghubung antara masyarakat kawasan pinggir hutan dengan masyarakat luar kawasan hutan kecamatan bayan, Sebab menurut masyarakat keberadaan jalan tersebut sangat penting bagi

masyarakat terutama agar memudahkan masyarakatn untuk merasakan hasil perkebunan dan pertanian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat di simpulkan beberapa hal yaitu :

1. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yaitu:

- Hutan adat di kelola oleh masyarakat adat secara turun temurun di mana pengelolaan dan plestarian sumberdaya hutan di kelola dengan pola berbasis kemasyarakatan adat (kearifan local).
- Dalam pengelolaan hutan adat yang di kelola tidak hanya kayu saja tetapi juga memelihara apa yang terdapat di dalam hutan seperti: memelihara sumber mata air, memelihara situs-situs adat yang terdapat dalam hutan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelola hutan adat oleh masyarakat adat:

Terjadinya proses pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah datang dari Lombok timur dan Lombok tengah kewilayah kecamatan bayan dalam bentuk terasmigrasi local yang di programkan secara swadaya oleh pemerintah karena rendahnya tingkat prekonomian. Tidak adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kelembagaan adat dalam melestarikan hutan adat.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengelolaan hutan adat:

Dalam upaya melindungi kawasan hutan adat masyarakat adat paer bayan membentuk aturan-aturan atau pranata local yang di sebut awiq-awiq. Melakukan koordinasi dengan dinas kehutanan dan perkebunan di tingkat kecamatan, camat, polsek, untuk pengawasan hutan adat dengan memanfaatkan pos ronda yang ada, biaya pengelolaan pengawasan hutan di lakukan oleh maq lokak sebagai pelaksana berasal dari Gunja (iuran petani).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan ada beberapa saran yang dapat meneliti kemukakan :

1. Di harapkan agar para peserta reboisasi hutan dengan sistim hutan kemasyarakatan dan pemerintah lebih berperan aktif dan memeiliki komitmennya bersama dalam menjalankan menjaga kawasan hutan adat bayan dari segala bentuk gangguan keamanan hutan sehingga hutan adat bayan bisa terjaga kelestariannya agar dapat menunjang hidup dan kehidupan masyarakat terlebih-lebih masyarakat yang berada di kawasan hutan.
2. Di harapkan agar semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil hutan dapat memanfaatkan hasil hutan baik kayu, sumber mata air, dan situs-situs Adat dengan tidak merusak kelestarian hutan Adat Bayan.
3. Perlu koordinasi yang lebih solid dari para petugas lapangan dengan penyidik dalam menindak siapa saja yang melakukan perusakan kawasan hutan Adat Bayan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khakim; *Pengantar Hukum Kehutan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Agung Wiyono, 1972. *Kehutanan Multi Pihak dan Langkah Menuju Perubahan*. Jawa Tengah.

Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan yayasan adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000

Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992

B. Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan